

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN
[LN 2009/131, TLN 5050]**

**BAB XC
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35G**

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B¹, Pasal 35C², Pasal 35D³, atau Pasal 35E⁴, terdapat dugaan tindak pidana diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 35B

Pejabat Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pasal 35B Cukup jelas.

² Pasal 35C

Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), atau Pasal 35 ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan izin.

Penjelasan:

Pasal 35C Cukup jelas.

³ Pasal 35D

Transmigran yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan status sebagai transmigran.

Penjelasan:

Pasal 35D Cukup jelas.

⁴ Pasal 35E

Kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan persetujuan Menteri.

Penjelasan:

Pasal 35E Cukup jelas.